

PENETAPAN DPT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – KOTA TARAKAN – TAHUN 2018

Commented [U1]:

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 43/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IV/2018 Tahun 2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2018

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 2 tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2017; Kpt KPU Kota Tarakan No. 02/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018
- Lampiran 18 Halaman